

**REFORMULASI PERBUATAN KAWIN KONTRAK SEBAGAI TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Hukum



Disusun Oleh:

NABILA APRILIA RISMARA

NIM: 202310380211021

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Januari 2025

**REFORMULASI PERBUATAN KAWIN KONTRAK SEBAGAI TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Hukum



Disusun Oleh:

NABILA APRILIA RISMARA

NIM: 202310380211021

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Januari 2025

**REFORMULASI PERBUATAN KAWIN KONTRAK
SEBAGAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI INDONESIA**

Diajukan oleh :


NABILA APRILIA RISMARA

202310380211021

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Jum'at/ 24 Januari 2025**

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Sidik Sunaryo

Pembimbing Pendamping



Asoc. Prof. Dr. Haris Tofly



Pembimbing Pendamping

Prof. Latipun, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Hukum



Asoc. Prof. Dr. Herwastoeti

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NABILA APRILIA RISMARA

202310380211021

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Jum'at/ 24 Januari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Sidik Sunaryo
Pembimbing Pendamping	: Asse. Prof. Dr. Haris Tofly
Penguji I	: Prof. Dr. Tongat
Penguji II	: Asse. Prof. Mokh. Najih, Ph.D

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Reformulasi Pembuatan Kawin Kontrak Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia”** Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah swt., Tuhan Yang Maha Penyayang. Atas rahmat Nya, tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah buat junjungan alam, Nabi Muhammad saw.

Untuk semua bantuan yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang sudah memberi dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi penyelesaian tesis ini. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak penyelesaian tesis ini tidak akan terwujud. Dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
2. Prof. Latipun, Ph.D. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang
3. Assc. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Dr. Haris Thofly, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing II saya ucapkan terima kasih, karena beliau selalu sabar dalam membimbing saya dan beliau juga telah memberikan yang terbaik dalam kelancaran tesis ini.
5. Seluruh Dosen Magister Hukum, yang selama ini telah memberikan saya banyak pengalaman dan pengetahuan.
6. Kedua orang tua saya, Ibu dan Ayah yang telah melalui banyak perjuangan, tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya ingin

melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk Ibu dan Ayah.

7. Teman-Teman Magister Hukum angkatan 2023 yang telah meluangkan waktunya untuk diskusi.

Penulis mendoakan semoga Allah membalas segala kebaikan yang diberikan dengan sebaik-baik balasan dan selalu berada di bawah limpahan rahmat Nya. *Aamiin Ya Rabbal Aalamin*. Perlu ditegaskan di sini bahwa meskipun banyak sumbangan pemikiran termasuk dari para penulis buku atau tulisan mereka dikutip, tetapi segala kekeliruan, kelemahan, dan kelalaian dalam tesis ini adalah tanggung jawab penulis pribadi.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Malang, 25 Januari 2025

Penulis


Nabila Aprilia Rismara



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	10
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminalisasi.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	11
a) Pengertian Perkawinan.....	11
b) Sahnya Perkawinan.....	12
c) Syarat Perkawinan	12
C. Tinjauan Umum Tentang Kawin Kontrak.....	13
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).....	14
METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
B. Sumber dan Bahan Hukum	24
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	26

PEMBAHASAN	27
A. Relevansi Antara Kawin Kontrak dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.....	27
B. Reformulasi Hukum Mendatang Berkaitan dengan Kawin Kontrak di Indonesia	28
a) Landasan Filosofis Kriminalisasi Kawin Kontrak di Indonesia	28
b) Landasan Sosiologis Kriminalisasi Kawin Kontrak di Indonesia.....	29
c) Landasan Yuridis Kriminalisasi Kawin Kontrak di Indonesia	32
d) Saran Reformulasi Mendatang	33
KESIMPULAN	37
SARAN	39
DAFTAR PUSTAKA	40



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **NABILA APRILIA RISMARA**
NIM : **202310380211021**
Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **REFORMULASI PERBUATAN KAWIN KONTRAK SEBAGAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Januari 2025
Yang menyatakan,



NABILA APRILIA RISMARA

REFORMULASI PERBUATAN KAWIN KONTRAK SEBAGAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

Peneliti

Nabila Aprilia Rismara

202310380211021

Pembimbing

Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum

Dr. Haris Thofly, S.H., M.Hum

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Kawin kontrak menjadi jenis baru dari perdagangan orang seringkali terjadi di Cisarua, Kabupaten Bogor dan Desa Kalisat Kabupaten Pasuruan. Dari segi pelaksanaannya kawin kontrak tersebut dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan adanya calo atau mucikari yang menjadi pihak ketiga untuk menghubungkan antara keduanya. Praktik ini masih terus berlanjut karena tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur perbuatan tersebut. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara kawin kontrak dengan tindak pidana perdagangan orang serta merumuskan perbuatan kawin kontrak sebagai tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan pada penelitian ini bahwa adanya kekosongan hukum yang terjadi terkait rumusan perbuatan kawin kontrak sebagai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yang didasarkan dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang mendorong untuk mereformulasi perbuatan kawin kontrak sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: Reformulasi, Kawin Kontrak, Perdagangan Orang

REFORMULATION OF CONTRACT MARRIAGE AS A CRIMINAL OFFENCE OF TRAFFICKING IN PERSONS IN INDONESIA

Researcher

Nabila Aprilia Rismara
202310380211021

Advisor

Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum
Dr. Haris Thofly, S.H., M.Hum

Master of Law

Directorate of Postgraduate Programme, University of Muhammadiyah Malang

ABSTRACT

Contract marriage is a new type of human trafficking that often occurs in Cisarua, Bogor Regency and Kalisat Village, Pasuruan Regency. In terms of implementation, the contract marriage is with a certain period of time according to the agreement of both parties and the existence of brokers or pimps who become third parties to connect between the two. This practice still continues because there is no law that specifically regulates these actions. So, this research aims to analyse the correlation between contract marriage and the crime of human trafficking and formulate the act of contract marriage as a crime of human trafficking. The research method used is normative juridical using a statutory approach and concept approach and collecting data by means of literature study. From the results of this study, the authors obtained answers to the problems in this study that there is a legal vacuum that occurs regarding the formulation of the act of contract marriage as a criminal act of human trafficking in Indonesia which is based on philosophical, sociological and juridical foundations that encourage the reformulation of the act of contract marriage as a criminal act of human trafficking.

Keywords: Reformulation, Contract Marriage, Human Trafficking

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah wilayah kepulauan yang sangat luas yang membentang dari Sabang hingga Merauke dan memiliki banyak keanekaragaman suku, budaya, agama, dan bahasa yang berbeda-beda tetapi tetap satu, seperti yang digambarkan oleh semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika", yang berarti berbeda tetapi tetap satu, yang berarti keberagaman sosial dan budaya yang membentuk kesatuan negara.

Indonesia telah memiliki ideologi Pancasila yang tinggi, yang selalu mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan diterapkan kepada bangsa dan rakyatnya. Akibatnya, Indonesia selalu dipandang dan disegani oleh negara lain di seluruh dunia, terutama dalam hal topik seperti perkawinan, perempuan, dan anak.

Setiap orang pasti menginginkan keluarga-nya terbangun dengan saling mencintai, selalu diberikan rahmat serta menghasilkan keturunan yang baik. Pernikahan merupakan momen sakral karena hanya terjadi satu kali dalam hidup seseorang. Hal ini membuktikan bahwa pernikahan bersifat kekal. Kebanyakan orang menggelar pesta mewah untuk prosesi pernikahan mereka, meskipun hanya berlangsung beberapa jam. Mereka bahkan rela mengeluarkan banyak uang untuk itu. Itulah sebabnya pernikahan dianggap sebagai momen penting dalam sejarah manusia.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa syarat perkawinan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama

¹Sri Hariati, "Kawin Kontrak Menurut Agama Islam , Hukum Dan Realita Dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum Jatiswara*, 2017, 93–102.

yang dianut oleh masing-masing pasangan. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, mengingat Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai dan norma agama yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" ayat 2 "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*"²

Pada Pasal 2 tersebut maka dapat diartikan bahwa perkawinan tidak sah secara hukum, kecuali jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jika berbicara tentang ketentuan agama dalam konteks ini, perlu diperhatikan bahwa ketentuan agama tidak terbatas pada pemenuhan syarat-syarat tertentu, seperti memiliki calon pasangan, mendapat restu orang tua, membayar mahar, dan sebagainya. Tetapi juga mencapai tujuan utama perkawinan yaitu menciptakan kebahagiaan bagi mereka yang beragama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahap selanjutnya adalah pencatatan perkawinan yang diamanatkan negara, yang meliputi pengumpulan data administratif. Kantor Catatan Sipil yang mencatat perkawinan bagi pemeluk agama Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha, sedangkan Kantor Urusan Agama (KUA) mencatat perkawinan bagi pemeluk agama Islam.

Namun akhir-akhir ini, permasalahan yang paling banyak diperdebatkan di Indonesia adalah maraknya praktik kawin kontrak. Kebiasaan ini, yang pada hakikatnya perkawinan dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan disepakati bersama. Menurut KBBI kawin kontrak ini dapat didefinisikan sebagai "Perkawinan dalam jangka waktu tertentu". Dengan demikian, perkawinan kontrak adalah perkawinan di mana calon suami dan calon istri sepakat untuk menikah berdasarkan ketentuan perjanjian tertulis yang menentukan lamanya waktu perkawinan akan berlangsung sebelum pernikahan dilaksanakan.

² "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2019).

Praktik kawin kontrak ini memiliki sejarah yang panjang dan dapat dilacak kembali ke zaman kolonial. Pada masa itu, kawin kontrak sering terjadi di daerah yang menjadi pusat aktivitas kolonial, para lelaki dari negara asing yang datang untuk bekerja atau berdagang menikah sementara dengan perempuan lokal. Ini biasanya terjadi karena pria asing memiliki keterbatasan waktu dan komitmen, sementara perempuan lokal sering setuju karena alasan ekonomi.³

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan yang mengikat dua pihak atau lebih untuk saling berjanji memberikan sesuatu atau memberikan jasa. Tetapi, agar perjanjian tersebut dianggap sah maka harus memenuhi beberapa unsure dari perjanjian yang dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPer yakni: kesepakatan, kecakapan, tujuan tertentu, dan alasan-alasan yang sah.⁴ Keempat syarat tersebut jarang terpenuhi dalam perjanjian kawin kontrak, hal ini karena perjanjian tersebut biasanya didasarkan pada alasan-alasan yang tidak bermoral dan merugikan seperti desakan ekonomi, penipuan, atau paksaan.

Kemudian, berdasarkan pada Pasal 30 UU Perkawinan yang didalamnya menyebutkan bahwa: *"Suami dan isteri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat"* dan Pasal 33 UU Perkawinan, *"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*.

Pasangan yang perkawinannya hanya berdasarkan kontrak tidak menjalankan hak dan kewajiban perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 33 UU Perkawinan. Berdasarkan praktik kawin kontrak, pihak laki-laki hanya berkewajiban membayar mahar sesuai kesepakatan bersama, sedangkan pihak perempuan hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis pasangannya.

³Hariati, "Kawin Kontrak Menurut Agama Islam , Hukum Dan Realita Dalam Masyarakat."

⁴ "Undang-Undang Tahun 1874 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)" (1874).

Pelaksanaan kawin kontrak di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, kondisi ekonomi, dan tradisi yang berkembang di lingkungan masyarakat setempat. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia terpengaruh dan membuat mereka untuk melakukan pernikahan semata-mata hanya ingin memenuhi kebutuhannya secara materiil dan nafsu belaka bukan karena atas dasar saling mencintai satu sama lain. Di sisi lain meskipun Indonesia telah mempunyai suatu peraturan yang mengatur syarat sah dari perkawinan baik secara agama dan negara, akan tetapi tetap saja ada masyarakat yang tidak melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, lemahnya pengawasan dan kurang tegasnya penegakan hukum oleh instansi terkait turut menjadi penyebab praktik kawin kontrak tetap berlangsung meskipun menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Salah satu contoh kasus perdagangan orang dengan kawin kontrak terjadi di Kabupaten Cianjur. Dalam kasus ini, dua perempuan ditangkap oleh polisi setelah menerima laporan tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kedua perempuan tersebut berperan sebagai muncikari atau calo yang diduga menjebak para korban. Mereka menikahkan perempuan muda, terutama dari Kota Santri, dengan pria lokal maupun asing, seperti dari India, Singapura, dan mayoritas dari Timur Tengah. Modusnya melibatkan tarif pernikahan kontrak yang berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 100 juta. Uang mahar yang diberikan oleh pihak pria langsung dibagi setelah ijab kabul. Namun, korban tidak menerima penuh uang tersebut karena sebagian dipotong untuk membayar saksi, wali, dan penghulu palsu. Setelah proses pernikahan selesai dan uang dibagi, korban kemudian dibawa oleh pria tersebut untuk tinggal bersama selama durasi yang telah disepakati.⁵

Masalah di atas pentingnya perlu untuk dikaji lebih mendalam mengenai perbuatan kawin kontrak. Praktik ini masih terus berlanjut dengan para pelaku

⁵Tim detikJabar, "Terungkap Kasus Kawin Kontrak Di Cianjur, Tarifnya Capai Rp 100 Juta," *Detiknews.Com*, April 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7296434/terungkap-kasus-kawin-kontrak-di-cianjur-tarifnya-capai-rp-100-juta/amp>.

memanfaatkan celah hukum ini, karena tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur perbuatan kawin kontrak. Pernikahan kontrak masih terus terjadi, terutama di beberapa wilayah Indonesia, karena pengawasan dan penegakan hukum yang lemah, yang sering kali menjadi tujuan utama wisatawan asing dan sangat minimnya pemahaman serta edukasi kepada masyarakat Indonesia terkait kawin kontrak.

Sepanjang pengetahuan dari peneliti, dalam mendapatkan gambaran terkait dengan keaslian hasil penelitian ini maka peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam membahas permasalahan kawin kontrak, di antaranya:

1. Penelitian yang disusun oleh Cucu Solihah dan Henny Nuraeny, dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam*". Kawin kontrak merupakan praktik sosial yang lazim, dan penelitian ini menyoroti bahwa praktik ini melibatkan warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI). Kawin kontrak juga melibatkan warga negara Indonesia yang berstatus tinggi yang memangsa masyarakat rentan yang berstatus rendah. Selain meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga, fakta bahwa kontrak perkawinan terikat waktu membuatnya secara hukum tidak sesuai dengan tujuan lembaga yang dinyatakan. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk mengurangi prevalensi kawin kontrak meliputi peningkatan kesadaran masyarakat tentang masalah ini, mendukung korban perkawinan semacam itu, dan meminta pertanggungjawaban pelaku melalui sistem hukum, khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dampak dari perkawinan semacam itu secara tidak proporsional dirasakan oleh perempuan dan anak-anak.⁶

⁶ Cucu Solihah and Henny Nuraeny, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Tora: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 1 (2022): 88–103, <https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.91>.

2. Penelitian yang disusun oleh Ana Wahyuningtyas dan Astika Nurul Hidayah, dengan judul: "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Kawin Kontrak Ditinjau Dari Hukum Islam*". Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, serta dengan laki-laki yang disebut bapaknya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut undang-undang mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga bapaknya. Menurut penelitian ini, perlu dibuat peraturan tersendiri untuk hal ini. Hal ini sebagai respon terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui hak anak yang lahir dari perkawinan kontrak. Dengan demikian, negara mengakui hak anak yang lahir dari perkawinan kontrak dan pemerintah harus membuat peraturan khusus untuk anak tersebut. Karena perkawinan kontrak tidak tercatat secara resmi di Kantor Catatan Perkawinan, penelitian ini menyimpulkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan kontrak dianggap tidak sah. Hukum Positif Indonesia yang melindungi hak anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa perlindungan hak anak merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan banyak pihak, baik orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.⁷
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfatul Zahra, dkk dengan judul "*Dampak Sosial & Hukum Pernikahan Kontrak Dalam Islam*" Penelitian ini menjelaskan bahwa kawin kontrak bukan merupakan perkawinan yang sah karena pada dasarnya dilakukan bukan karena tujuan mulia untuk mematuhi perintah Tuhan dan untuk membentuk keluarga yang bahagia melainkan hanya untuk memenuhi tujuan-tujuan yang didasari kepentingan ekonomi atau biologis semata. Selain itu juga kawin kontrak melanggar ketentuan

⁷ Ana Wahyuningtyas and Astika Nurul Hidayah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Kawin Kontrak Ditinjau Dari Hukum Islam," *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 2 (2023): 52–60, <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i1.11676>.

UU pasal 2 ayat (2) UU per- kawinan. Begitu juga hal yang penting diingat bahwa kawin kontrak akan merugikan anak yang dihasilkan dari kawin tersebut karena sang anak tidak memiliki status atau ayah yang sebenarnya.⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mimi Suhayati dengan judul "*Fenomena Kawin Kontrak Di Puncak Bogor: Ditinjau dari Theory Iceberg Analysis*" peneliti ini menyelesaikan problem kawin kontrak dengan persepektif keadilan hakiki perempuan, bagaimana perempuan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama di dunia, baik dari keluarga, dan masyarakat. Padahal dari persamaan yang kita temukan, perempuan memiliki banyak persamaan dengan lelaki, jadi berhentilah membedakan antara peran perempuan dan laki-laki baik di ruang publik dan domestik. Menurutnya semuanya memiliki peran yang sama. Selain itu, ketika memakai pendekatan keadilan hakiki, ayat Al-Qur'an sudah benar adanya, tinggal dari cara pandang mufasir saja dalam menafsirkan ayat-ayat agar menjadi berkeadilan, dan berusaha menyelami pengalaman perempuan, dengan begitu, keadilan hakiki perempuan akan terlihat.⁹
5. Penelitian yang di susun oleh Rizky Pebrianto dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terkait Kawin Kontrak dalam Hukum Perdata dan Norma Norma yang Berlaku*" Peneliti membahas sejarah serta penyebab perkawinan kontrak yang dilihat dari sudut norma hukum dan norma sosial. Ia juga menjelaskan secara berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan dan popularitas kawin kontrak.¹⁰

Perbandingan antara peneliti dengan karya-karya ilmiah diatas, pada jurnal tersebut belum ditemukan peraturan perundang-undangan yang membahas secara

⁸ Irfansyah Siregar Ulfatul Zahra, Muslim, Egi Maulidia, "Dampak Sosial & Hukum Pernikahan Kontrak Dalam Islam," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 27–32.

⁹ Mimi Suhayati, "Fenomena Kawin Kontrak Di Puncak Bogor: Ditinjau Dari Theory Iceberg Analysis," *Kampret Journal* 2, no. 3 (2023): 85–93, <https://plus62.isha.or.id/index.php/kampret/article/view/115>.

¹⁰ Febrianto Rizky, "Tinjauan Yuridis Terkait Kawin Kontrak Dalam Hukum Perdata Dan Norma Yang Berlaku," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023): 332–39.

eksplisit mengenai kawin kontrak dan tidak ada penafsiran ulang isi dari Undang-Undang yang berkaitan dengan perbuatan kawin kontrak.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan diatas, penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan atau terdapat kebaruan sehingga dapat diteliti. Penelitian terdahulu terfokus dengan dampak dari kawin kontrak dan perlindungan bagi korban praktik kawin kontrak. Sedangkan penelitian ini lebih menitik beratkan terhadap korelasi kawin kontrak dengan tindak pidana perdagangan orang dan rumusan perbuatan kawin kontrak sebagai tindak pidana perdagangan orang .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka penelitian yang akan diangkat oleh peneliti yakni :

1. Bagaimana relevansi antara kawin kontrak dengan tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana rumusan perbuatan kawin kontrak sebagai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis relevansi antara praktik kawin kontrak dengan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
- b. Untuk menemukan, mengetahui dan menganalisis rumusan perbuatan kawin kontrak sebagai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis dari tulisan ini, untuk mengembangkan wawasan keilmuan khususnya hukum pidana dimasa yang mendatang mengenai reformulasi kawin kontrak sebagai tindak pidana perdagangan orang.

- b. Manfaat secara praktis, diharapkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan presiden perlunya untuk mengimplementasikan dengan baik melalui Undang-Undang, peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Membantu masyarakat yang selama ini aspirasinya belum bisa tertampung sehingga mengakibatkan kekosongan hukum.



TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminalisasi

Kriminalisasi (*criminalization*) yang merupakan bagian dari kajian hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) membahas tentang penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (kejahatan atau perbuatan pidana) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Dalam proses ini, perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dianggap sebagai perbuatan terlarang, yang kemudian dijustifikasi atau ditetapkan sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi dengan sanksi pidana.

Adapun pengertian dari kriminalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni : “Proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.”¹¹

Mokhammad Najih dalam bukunya menyatakan bahwa: “Kriminalisasi itu suatu kebijakan (*Criminalization Policy*), yang berfokus pada usaha untuk memformulasikan perbuatan jahat sebagai tindak pidana yang diperbaharui atau bentuk perumusan yang baru dalam perancangan undang-undang, seperti pembuatan RUU KUHP atau tindak pidana tertentu.”¹²

Kemudian pandangan dari Sudarto mengenai kriminalisasi ia menjelaskan bahwa : “Kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana”¹³

¹¹ “Kata Kriminalisasi,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2024, <https://kbbi.web.id/kriminalisasi>.

¹² Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2014).

¹³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2010).

Pengertian Kriminalisasi menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya menjelaskan sebagai berikut: “Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.”¹⁴ Menurutnya kriminalisasi merupakan proses atau kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak berwenang yang kemudian kebijakan tersebut dirumuskan oleh badan legislatif selaku wakil rakyat, yang memiliki tugas untuk merancang serta menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana didasarkan pada pandangan masyarakat mengenai pantas atau tidaknya perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a) Pengertian Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan bersetubuh. Istilah "nikah" juga sering disebut dalam bahasa Arab. Nikah bisa berarti gabungan dan pencampuran menurut bahasa; itu juga bisa berarti menghimpun dan mengumpulkan. Nikah secara terminologis adalah perkawinan resmi antara laki-laki dan perempuan yang disebut sebagai rumah tangga.

Definisi perkawinan telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*"¹⁵Sepasang suami istri yang mengikat janji suci pernikahan terikat untuk turut menikmati kebahagiaan lahir

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pe (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

¹⁵“Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

dan batin pasangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

b) Sahnya Perkawinan

Bagi seorang pria dan wanita yang ingin menikah, mereka harus mempertimbangkan syarat-syarat perkawinan karena mereka menentukan apakah perkawinan itu sah atau tidak. Dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa: *“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Perkawinan hanya dapat diakui secara hukum apabila dilakukan sesuai dengan keyakinan agama dan falsafah hidup masing-masing orang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sepanjang tidak bertentangan satu sama lain atau dinyatakan di luar ruang lingkup undang-undang, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur agama dan kepercayaan juga mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh negara sebagai pencatatan administratif. Pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Kristen, Hindu, dan Buddha dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil.

c) Syarat Perkawinan

Pasal 6–12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menguraikan prasyarat perkawinan dan memberikan petunjuk bagi orang yang hendak melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi dan dipatuhi agar pihak lawan tidak mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Sebelum melangsungkan upacara perkawinan, pencatat perkawinan yang berwenang harus melakukan penilaian terhadap syarat-syarat perkawinan berikut ini:

1. Persetujuan kedua belah pihak;
2. Ijin orang tua atau wali;
3. Batas umur untuk kawin;
4. Tidak terdapat larangan kawin;
5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain;
6. Tidak melakukan perceraian yang kedua kalinya dengan suami-istri yang sama, yang akan dikawini;
7. Bagi janda yang telah lewat masa tunggu (tanggung iddah);
8. Memenuhi tata cerai perkawinan yang ditetapkan.

C. Tinjauan Umum Tentang Kawin Kontrak

Kawin Kontrak yaitu suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sesuai dengan perjanjian antara pasangan tersebut dengan estimasi waktu tertentu, pernikahan tersebut bisa berakhir tanpa adanya perceraian, seorang suami juga tidak mempunyai suatu kewajiban untuk menafkahi istrinya dan tidak ada warisan ketika salah satunya meninggal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang perkawinan yang relevan menurut hukum positif Indonesia, tidak secara khusus mengatur perkawinan kontraktual. Lembaga perkawinan sebagai ikatan yang diakui secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berakar pada praktik budaya, agama, dan filsafat.

Praktik kawin kontrak biasanya dilakukan dalam dua cara: langsung dengan mempelai wanita, melalui mucikari, atau melalui calo yang kemudian diteruskan ke mucikari. Prosesnya tidak rumit. Sebelum perkawinan biasanya dibicarakan tentang jumlah maskawin dan durasi perkawinan.¹⁶

¹⁶Yuliana Indah Sari, "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Praktik Kawin Kontrak Di Kawasan Bukit Cipendawa, Cianjur Jawa Barat," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 73–87.

Mengacu pada KUHPdata pasal 1320 yang menjelaskan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhinya empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pada saat pelaksanaannya pun tidak disyaratkan ada saksi dan izin dari wali atau bapak dari calon istri serta status calon istri atau wanita tersebut sama seperti wanita sewaan. Apabila masa pernikahan tersebut telah selesai, maka mereka berpisah dengan sendirinya tanpa adanya ucapan thalaq serta pemberian warisan. Maka hal ini telah bertentangan dengan syarat perjanjian dalam KUHPer pasal 1320.

Syarat Kawin Kontrak:

1. Adanya kesepakatan waktu antara kedua calon pasangan, tidak memiliki batas minimal berkenaan dengan kesepakatan pernikahan tersebut. Sehingga dapat dilakukan dengan jangka waktu satu minggu, satu bulan dan sebagainya.
2. Mahar dalam perkawinan yang sah ini adalah sejumlah harta tertentu yang akan diserahkan kepada mempelai wanita dan ditentukan dalam syarat-syarat akad nikah.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Perdagangan orang secara umum merupakan tindakan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan atau berkelompok dengan terlibatnya suatu korporasi dengan melakukan perbuatan tersebut secara melawan hukum terhadap korban. Perdagangan orang termasuk pelanggaran hak asasi manusia, karena manusia disamakan dengan barang yang diperdagangkan. Perdagangan orang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”¹⁷ Tindakan yang terdapat dalam pasal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut¹⁸:

1. perdagangan manusia ke wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk dieksplorasi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
2. Penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadinya TPPO;
3. Mendorong orang lain untuk melakukan TPPO padahal sebenarnya tidak ada tindak pidana yang dilakukan;
4. Membantu seseorang melakukan atau mencoba melakukan TPPO;
5. Pelecehan yang melibatkan penggunaan ancaman, kekerasan fisik, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian keuntungan finansial atau keuntungan lainnya untuk menguasai orang lain dan kemudian mengeksplorasinya, baik yang terjadi di dalam maupun antarnegara;
6. Eksploitasi warga negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia dengan membawa mereka keluar wilayah Republik Indonesia;
7. Membawa anak ke dalam atau ke luar wilayah Republik Indonesia dengan cara yang mengakibatkan eksploitasi terhadap anak;

¹⁷“Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” (2007).

¹⁸Ferdiansyah. Nurwati dan R Djuniarso, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Kawin Kontrak Di Cisarua Kabupaten Bogor Dikaji Menurut Undang Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Karimah Tauhid* 3, no. 2 (2024): 12981–99.

8. Mengadopsi anak dengan menjanjikan atau menawarkan sesuatu dengan tujuan eksploitasi;
9. Melakukan persiapan untuk melakukan perdagangan manusia;
10. Mengambil keuntungan dari korban perdagangan manusia dengan melakukan hubungan seksual atau aktivitas seksual eksplisit lainnya dengan mereka, menggunakan mereka sebagai tenaga kerja untuk mengabadikan praktik eksploitatif, atau menggunakan uang dari eksploitasi mereka;
11. memalsukan dokumen negara atau dokumen lainnya, memberikan informasi palsu tentang dokumen tersebut, atau keduanya, untuk membantu perdagangan manusia;
12. Memberikan kesaksian palsu, menyajikan bukti palsu, atau secara tidak sah memengaruhi saksi dalam sidang pengadilan perdagangan manusia;
13. Menyerang saksi atau petugas di pengadilan selama kasus perdagangan manusia;
14. Secara langsung atau tidak langsung menghalangi penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi perdagangan manusia;
15. Membantu pelaku dalam menghindari peradilan pidana;
16. Pengungkapan identitas saksi atau korban meskipun ada instruksi sebelumnya untuk merahasiakan informasi tersebut.

Adapun perdagangan orang yang ancaman pidananya menentukan perihal pemberatan ditambah sepertiga, antara lain¹⁹ :

1. Ancaman pidana yang diperberat sepertiga dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 berlaku apabila mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular yang

¹⁹Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

membahayakan nyawa, kehamilan, atau gangguan atau kehilangan fungsi reproduksi. Pasal 7 Ayat 1

2. Dalam hal kematian korban merupakan akibat dari tindak pidana, pidananya dapat berupa pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama seumur hidup, serta denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Pasal 7 Ayat 2
3. Pidana diperberat sepertiga dan pidana pemberhentian tidak dengan hormat bagi penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagai akibat penyalahgunaan wewenang. Ayat 1 dan 2 Pasal 8
4. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu organisasi pelaku tindak pidana, setiap anggota organisasi tersebut dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah sepertiga. (Pasal 1)
5. Kejahatan tersebut tiga kali lebih berbahaya jika dilakukan terhadap anak di bawah umur. Pasal 17

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, keduanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Hak korban dan/ atau saksi juga diberikan kepada keluarganya dengan rincian sebagai berikut:

1. Memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44) Hak ini diberikan juga kepadakeluarga korban dan/ atau saksi sampai derajat kedua.
2. Hak untuk mendapat jaminan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya (Pasal 47).
3. Restitusi (Pasal 48).
4. Rehabilitasi (Pasal 51)

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/ atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya

Restitusi yang di maksud berupa ganti rugi atas :

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. penderitaan;
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Ganti rugi tersebut dituangkan dan diberikan dalam putusan pengadilan atas kasus perdagangan orang. Putusan pengadilan tingkat pertama telah dijatuhkan dan ganti rugi telah diberikan. Tempat penyimpanan ganti rugi semula dapat dilakukan di pengadilan yang memutus. Ganti rugi harus dibayarkan paling lambat empat belas hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan hakim menetapkan bahwa uang ganti rugi harus dikembalikan kepada orang yang bersangkutan jika pelaku dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan banding atau kasasi.

Bersama dengan bukti pelaksanaan ganti rugi, ketua pengadilan yang memutus menerima laporan pelaksanaan ganti rugi. Setelah bukti diterima oleh ketua pengadilan, pelaksanaannya diumumkan pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. Pengadilan akan mengirimkan kepada korban atau keluarganya salinan dokumen yang menunjukkan bahwa ganti rugi telah dibayarkan.²⁰(Pasal 49)

Apabila korban atau ahli warisnya sudah cukup waktu untuk memberi tahu pengadilan, tetapi ganti rugi belum dilaksanakan, maka batas waktu telah lewat. Pengadilan akan mengeluarkan surat peringatan resmi kepada pihak

²⁰Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

yang bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi, mendesak mereka untuk segera memenuhi komitmen mereka kepada korban atau ahli warisnya. Pengadilan kemudian memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menyita aset terpidana dan menjualnya untuk membayar ganti rugi jika tidak dilaksanakan dalam waktu empat belas hari. Hukuman penjara alternatif tidak lebih dari satu tahun dapat dijatuhkan kepada pelanggar jika mereka tidak mampu membayar denda.²¹ (Pasal 50)

Kemudian Rehabilitasi yakni pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut²²:

1. Apabila seseorang menderita kerugian fisik atau psikis akibat tindak pidana perdagangan orang, pemerintah berkewajiban memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
2. Setelah korban atau pihak ketiga melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, korban, keluarga korban, sahabat, kepolisian, relawan pendamping, tenaga sosial, atau pihak lain dapat mengajukan permohonan rehabilitasi.
3. Menteri daerah atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dan sosial menyampaikan permohonan kepada pemerintah. Pengertian "pemerintah" dalam Pasal 53 ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah adalah "lembaga" yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dan/atau penanggulangan masalah sosial. Lembaga ini dapat bekerja sama dengan

²¹Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²²Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

lembaga pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, khususnya dalam kasus tempat tinggal korban.

4. Rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan integrasi sosial wajib diberikan oleh menteri atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang rehabilitasi paling lambat tujuh (7) hari sejak permohonan diajukan.
5. Pemerintah federal dan negara bagian harus mendirikan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma untuk menyediakan bantuan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan ke rumah, dan reintegrasi ke masyarakat.
5. Korban juga mendapat hak perlindungan yang dijelaskan Pasal 53 dan Pasal 54 antara lain;
 - Dalam jangka waktu tujuh hari sejak tanggal pengajuan permohonan, menteri atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama kepada korban perdagangan orang yang berada dalam keadaan bahaya langsung;
 - Dalam hal korban berada di luar negeri dan memerlukan perlindungan, Pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib menjaga pribadi korban dan kepentingannya serta mengusahakan pemulangannya ke Indonesia atas biaya negara;
 - Dalam hal korban merupakan warga negara asing yang saat ini berada di Indonesia, Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan perwakilannya di Indonesia mengusahakan pemberian perlindungan dan pemulangan ke negara asal.

E. Teori Kepastian Hukum

Salah satu dari tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan dengan memastikan kepastian hukum. Pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa mempertimbangkan apa yang dilakukan yakni kepastian hukum. Setiap orang di Indonesia dapat dipertanggungjawabkan atas seluruh perbuatannya. Tujuan

Kepastian Hukum adalah untuk memastikan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan tidak ada diskriminasi.

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau keadaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan).

Pendapat Peter Mahmud Marzuki mengenai kepastian hukum yang mengandung 2 pengertian antara lain: Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum menurutnya merupakan kumpulan aturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang dalam masyarakat untuk bertindak. Dalam berinteraksi dengan orang lain, peraturan ini menjadi batasan dan acuan.²³

Gustav Radbruch menemukan empat acuan yang berkaitan dengan kepastian hukum yang diantaranya yaitu:

- a. Hukum itu positif, yang berarti peraturan perundang-undangan;
- b. Hukum didasarkan pada fakta, yang artinya didasarkan pada kenyataan;
- c. Fakta harus dapat dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan serta agar mudah dilaksanakan;
- d. Hukum positif tidak mudah untuk diubah.

Kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, merupakan hasil hukum, dan khususnya peraturan perundang-undangan. Terlepas dari bagaimana perasaan

²³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

seseorang terhadap aturan positif yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat, ia percaya bahwa aturan tersebut harus selalu dipatuhi.

Kepastian merupakan nilai yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama dalam hal undang-undang yang ditulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan tidak berarti apa-apa, tidak memiliki makna karena tidak dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi kehidupan setiap orang. Kepastian merupakan salah satu tujuan hukum yang berhubungan dengan pembentukan keteraturan masyarakat. Keteraturan merupakan pokok dari kepastian, karena menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian dan melakukan kegiatannya dengan acuan yang baik dalam masyarakat.

Kepastian hukum membutuhkan upaya pengaturan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sehingga peraturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa peraturan tersebut wajib diikuti. Sehingga semua orang dapat memahami hukum dengan benar, hukum harus tegas dan terbuka. Untuk menghindari keraguan dalam pelaksanaannya, hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum yang sudah ada.

F. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal merupakan terjemahan dari *penal policy*, yang memiliki cakupan lebih sempit dibandingkan dengan *criminal law policy* atau kebijakan hukum pidana. Menurut Muladi, kebijakan kriminal adalah upaya rasional dan terorganisasi yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk mengatasi kejahatan.²⁴

Kebijakan kriminal dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana pendekatan penal maupun secara non-penal melalui berbagai upaya pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana. Contohnya termasuk program penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaruan hukum perdata dan hukum administrasi, serta langkah-langkah lainnya.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008).

Peter Hoefnagels memberikan batasan bahwa *criminal policy is the rational organization of the reaction to crime* (kebijakan kriminal adalah pengorganisasian secara rasional atas reaksi masyarakat terhadap kejahatan). Pentingnya penggunaan metode rasional dalam penanggulangan kejahatan.²⁵

Hal ini berarti, meskipun kejahatan seringkali memicu kemarahan dan kekecewaan masyarakat, upaya penanggulangan harus mengesampingkan faktor emosional. Sebaliknya, penekanan perlu diberikan pada pendekatan yang rasional agar kejahatan dapat ditangani secara efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal adalah upaya terencana dan rasional untuk mencegah serta mengatasi tindak kejahatan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini memanfaatkan instrumen hukum pidana (penal) yang dirancang secara sadar dan sengaja. Pemilihan hukum pidana sebagai alat penanggulangan kejahatan dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor yang mendukung efektivitas penerapannya. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang rasional memerlukan pendekatan fungsional yang melekat di dalamnya. Hoefnagels kemudian merincikan definisi kebijakan kriminal sebagai berikut²⁶:

- 1) *Criminal policy is the science of responsens* (kebijakan kriminal merupakan ilmu-ilmu tentang respond atau tanggapan tentang kejahatan).
- 2) *Criminal policy is the siences of crime prevention* (kebijakan kriminal sebagai ilmu-ilmu berkaitan dengan pencegahan kejahatan)
- 3) *Criminal policy is a policy designation human behavior as crime* (kebijakan kriminal sebagai kebijakan dalam menentukan perbuatan manusia sebagai kejahatan).
- 4) *Criminal policy is a rational total of the responses of crime* (kebijakan kriminal sebagai rasionalitas yang menyeluruh tentang tanggaptanggapan (masyarakat) terhadap kejahatan).

²⁵ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

²⁶ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif, yang berupaya mengubah sistem hukum menjadi sistem norma, merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Hukum, perjanjian, konvensi, dan prinsip-prinsip panduan membentuk apa yang dikenal sebagai sistem normatif.²⁷ Sebagai landasan untuk menetapkan kebenaran atau kesalahan hukum suatu kejadian, penelitian hukum normatif dapat memberikan argumen hukum.²⁸

Pada penelitian dengan menggunakan yuridis normatif ini peneliti juga menganalisis suatu peristiwa hukum yaitu peraturan tentang perkawinan dan tindak pidana perdagangan orang menggunakan dua pendekatan, berupa²⁹, Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), di mana penelitian normatif tersebut akan diteliti dengan berbagai aturan hukum yang ada dan menjadi fokus pada penelitian ini. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bermula dari perspektif dan teori dari berbagai pakar, seperti sarjana dan ahli hukum, yang berkembang dalam ilmu hukum yang berguna untuk menyelesaikan masalah tentang kriminalisasi kawin kontrak.³⁰

B. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber data merupakan kumpulan data yang berhubungan dengan informasi yang akan diteliti, penelitian hukum normatif ini bersifat non lapangan. Kemudian dalam penggunaan sumber data hanya dapat melalui

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penulisan Hukum Normatif* (Jakarta: Rajagrafindo, 2010).

²⁸ Abdussamad.Zuchri, "*Metode Penelitian Kualitatif*", 2021. Hal-47

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hal.184-191

³⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).

sumber data sekunder, karena tidak bisa didapatkan secara lapangan. Sumber data sekunder tersebut ditinjau dari kebutuhannya dibagi menjadi 3 antara lain:

a.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan atau melacak dari bahan-bahan penting yang berhubungan dengan judul penelitian, antara lain;

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini mengambil dari buku, jurnal, artikel dan berita yang dapat dijadikan sebagai pembanding atau penguat dalam memberikan penjelasan mengenai bahan primer.

c.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini sebagai penunjang dalam memahami maksud atau istilah pada pembahasan ini, seperti kamus hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan beberapa bahan hukum primer, sekunder serta tersier yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang ada pada penelitian ini. Adapun beberapa tahap dalam mengumpulkan bahan hukum yang diantaranya:

- a.) Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang dipilih menjadi sumber data, di dalamnya berisikan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini;

- b.) Memiliki bahan pustaka yang dijadikan sebagai sumber data primer yakni berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Buku yang dijadikan sebagai subjek penelitian, kemudian dilengkapi oleh sumber data sekunder sebagai penunjang data primer. Dalam pemilihan sumber data primer dan sekunder ditentukan oleh peneliti yang berfokuskan pada tujuan penelitian;
- c.) Membaca bahan pustaka yang telah dipilih;
- d.) Mencatat dengan membuat intisari dari bahan-bahan pustaka atau penelusuran dari media internet;
- e.) Mengklasifikasikan kembali data dari tulisan yang merujuk kepada pertanyaan penelitian.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Studi dokumen dan telaah sumber hukum merupakan proses pengumpulan data yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Karena penelitian hukum dapat bertentangan dengan keyakinan normatif, mempelajari dokumen menjadi tahap pertama dalam proses tersebut.³¹

Studi dokumen yang digunakan dalam penelitian hukum ini berdasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Maka dari bahan hukum tersebut perlunya untuk memeriksa kembali validitasnya karena hal ini dapat menentukan hasil dari penelitian tersebut dan memberikan suatu penilaian yang berhubungan dengan objek diteliti apakah sudah sesuai atau belum secara hukum.

³¹ Muhaimin, (2020), "Metode Penelitian Hukum", Cetakan Pertama, Mataram University Press.

PEMBAHASAN

A. Relevansi Antara Kawin Kontrak dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Kawin kontrak memiliki korelasi dengan perdagangan orang. Jika melihat dari proses pelaksanaan kawin kontrak yang didalamnya melibatkan banyak pihak yang diantaranya terdapat seseorang yang berperan sebagai perantara atau penghubung antara calon pasangan pria dan calon pasangan wanita. Kawin kontrak tersebut dilakukan tanpa adanya lamaran dan mereka melaksanakan akad dengan wali atau saksi yang tidak ada kejelasan antara hubungan kedua belah pihak tersebut dan penghulu yang seadanya saja atau bisa dikatakan hanya palsu. Ketika proses akad dalam kawin kontrak sama saja dengan proses akad dalam pernikahan di Indonesia, di mana laki-laki sebagai wali dari pihak perempuan, saksi-saksi, dan seorang laki-laki yang mengaku sebagai penghulu. Dalam ijab qabulnya pun yang diucapkan oleh walinya yakni: *“Saya nikahkan kamu dengan perempuan bernama bin...dengan maskawin (mahar) sebesar ... dibayar tunai”*.

Kemudian proses pelaksanaan perdagangan orang yang merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan eksploitasi individu untuk mendapatkan keuntungan. Dalam proses ini sering kali melibatkan jaringan kriminal terorganisir dan dapat terjadi baik di dalam negara maupun lintas negara. Adapun proses dalam perdagangan orang ini sebagai berikut perekrutan, pengangkutan, pemindahan, menyembunyian atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lainnya untuk tujuan eksploitasi.

Korelasi positif antara keduanya, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya suatu kesamaan dalam berkontrak untuk melakukan hubungan seksual, adanya peran perantara atau calo yang berperan aktif dalam merekrut dan mengatur transaksi antara pihak laki-laki dan perempuan

dan terjadinya hubungan seksual antara wanita dan laki-laki tanpa adanya suatu hubungan pernikahan yang sah.

2. Memiliki tujuan yang sama antara keduanya hal tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan secara materiil maupun immateriil sebagai imbalan dan hanya untuk pemuas nafsu belaka.

B. Reformulasi Hukum Mendatang Berkaitan dengan Kawin Kontrak di Indonesia

a) Landasan Filosofis Kriminalisasi Kawin Kontrak di Indonesia

Indonesia merupakan Negara hukum yang sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang dasar republik Indonesia di mana Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia sebagaimana telah dicantumkan dalam empat pilar kehidupan bangsa dan Negara. Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang sejahtera, aman, tertib, tentram, adil dan makmur.

Landasan filosofis juga dapat ditemukan pada isi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, "*Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara*" Maksud hal tersebut dengan adanya suatu kebijakan seperti itu, maka kehendak *The Founding Fathers* kita termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bisa terwujud. *The Founding Fathers* bertujuan untuk membentuk Negara Indonesia agar melindungi bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan generasi bangsa.

Berdasarkan pada Pancasila sila pertama yang berbunyi "*Ketuhanan yang maha Esa*" menunjukkan bahwa sifat dari negara Indonesia, bukan negara yang sekuler memisahkan antara agama dan negara maupun sebaliknya. Rumusan dari Pancasila sila ke 1 menunjukkan bahwa negara Indonesia bukan negara sekuler. Terlihat jelas dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan "*Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan*

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa” dan Menurut Kompilasi Hukum Islam, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîzhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah" (Pasal 2, Bab II). Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkawinan, yang berarti ada faktor internal maupun eksternal yang perlu diperhatikan.

b) Landasan Sosiologis Kriminalisasi Kawin Kontrak di Indonesia

Landasan sosiologis kriminalisasi Kawin Kontrak dengan melakukan peninjauan pada realitas sosial pada saat ini. Berikut beberapa contoh eksploitasi seksual dengan kawin kontrak yang terjadi di Indonesia:

Pertama, Puncak Bogor Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Wilayah ini sering kali digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi para wisatawan dari luar, disana terdapat villa yang digunakan sebagai tempat tinggal para turis, karena lokasi tersebut dikenal sebagai tempat untuk menikmati pemandangan alam yang indah, sejuk dan ramahnya masyarakat sekitar. Kemudian perempuan datang ke puncak untuk berkumpul dan ditampung di villa, mereka berasal dari daerah Cirebon, Cianjur, Garut, Sukabumi, Bandung, Ciamis, Cipanas dan sekitarnya. Mayoritas warga negara asing yang melakukan praktik kawin kontrak yang berasal dari Afghanistan, Pakistan dan Arab.³²

Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistika Bogor tahun 2015-2024 sebagian besar mata pencaharian masyarakat Cisarua saat ini yakni sebagai pedagang, petani dan buruh. Adapun yang memanfaatkan lokasi Puncak Bogor sebagai tempat tinggal sementara untuk para wisatawan Timur Tengah dan juga

³²Basmah Al Husna, "Dinamika Sosial Kampung Arab: Studi Tentang Pola Jaringan Pelaku Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Cisarua Bogor," *Journal of Islamic Community Development* 2, no. 2 (2022): 15–24.

ada yang memanfaatkan untuk melaksanakan kawin kontrak sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka.³³

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin kontrak di Puncak Bogor Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor antara lain: Pertama, krisis ekonomi yang mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang lebih cepat, karena semuanya terjadi karena keharusan bukan keinginan sendiri. Kedua, lapangan pekerjaan yang tidak bisa dipungkiri untuk mencari lapangan pekerjaan memerlukan kompetensi atau keterampilan khusus, dibuktikan dengan adanya ijazah. Ketiga, gaya hidup yang dikarenakan semakin berkembangnya zaman, hal ini mendorong orang untuk memenuhi kebutuhan dasar Dan terakhir kebanyakan perempuan yang cenderung memilih jalan hidupnya untuk menjual dirinya karena keinginan untuk terbebas dari masa lalu yang kelam.³⁴


Pelaksanaan kawin kontrak tidak melalui lamaran, mereka langsung melaksanakan akad atau ijab qabul di kediaman perempuan atau tempat lainnya dengan wali, saksi-saksi, dan penghulu yang semuanya “palsu”. Biasanya yang menjadi penghulu, wali, dan saksi hanyalah pura-pura saja, namun orang Arab tersebut juga tidak menanyakan kebenaran hal tersebut Meski tidak melalui proses lamaran, tapi tetap menggunakan mahar yang biasanya sejumlah uang tunai. Setelah akad nikah selesai mereka dibawa ke villa yang ada di wilayah Cisarua Puncak.³⁵

Berikut proses kawin kontrak di Puncak Bogor Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor :

³³ “Badan Pusat Statistika Bogor,” n.d., <https://bogorkota.bps.go.id/>.

³⁴Mimi Suhayati, “Fenomena Kawin Kontrak Di Puncak Bogor: Ditinjau Dari Theory Iceberg Analysis.”

³⁵ Husna, “Dinamika Sosial Kampung Arab: Studi Tentang Pola Jaringan Pelaku Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Cisarua Bogor.”




Gambar 1: Alur Kawin Kontrak di Puncak Bogor Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

Kedua, Banyak perempuan di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, yang melakukan praktik kawin kontrak secara ilegal. Kawin kontrak ini dilakukan hingga empat kali. Jadi, tidak mungkin untuk mengetahui kapan tepatnya perkawinan itu terjadi. Satu-satunya cara untuk mengetahui adalah dengan persetujuan kedua belah pihak. Pertimbangan ekonomi melatarbelakangi praktik kawin kontrak di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Pertimbangan ekonomi menjadi dasar bagi kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari perkawinan tersebut. Sementara itu, ada keuntungan bagi calon kepala desa yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap kawin kontrak. Hal ini

kemungkinan akan menghasilkan suara lebih banyak daripada calon yang secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap praktik tersebut.³⁶

Berikut proses kawin kontrak di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan:



Gambar 2: Alur Kawin Kontrak Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

c) Landasan Yuridis Kriminalisasi Kawin Kontrak di Indonesia

Di Indonesia pemerintah tidak tegas dalam melarang adanya kawin kontrak, karena tidak adanya suatu aturan pidana bagi para pelaku kawin kontrak. Sehingga dengan tidak adanya bentuk pertanggungjawaban pidana, mereka yang melaksanakan kawin kontrak dengan leluasan melakukannya tanpa rasa takut terjerat sanksi hukum pidana. Beberapa pelaku perdagangan

³⁶ Dididk dan Maulia Figo Arian Difa Hriyanto, "Komunikasi Opinion Leader Dalam Komodifikasi Kawin Kontrak Di Kampung Nikah Siri Di Pasuruan," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunika* 10, no. 1 (2021): 28–33.

orang dengan menggunakan perkawinan sebagai kedok untuk melakukan eksploitasi seksual.

Landasan yuridis yang dimaksud yakni dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan atau landasan dalam upaya kriminalisasi kawin kontrak di Indonesia. Konteks dalam penelitian ini yang hendak mengusulkan adanya reformulasi ketentuan kawin kontrak yang menjadi suatu tindak pidana sebagaimana termasuk dalam konteks perdagangan orang yang di akomodir dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bab I Ketentuan Umum.

d) Saran Reformulasi Mendatang

Di Indonesia pemerintah tidak tegas dalam melarang adanya kawin kontrak, karena tidak adanya suatu aturan pidana terkait kawin kontrak. Sehingga dengan tidak adanya bentuk pertanggungjawaban pidana, mereka yang melaksanakan kawin kontrak dengan leluasan melakukannya.

Di dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas (*Geen straf zonder schuld: Actus non facit reum nisi mens sit rea*) yang artinya tidak adanya pidana ketika seseorang melakukan kesalahan dan suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Bisa diartikan bahwa seseorang yang bisa dijatuhi pidana, maka ia tidak hanya melakukan baik dari segi perbuatannya tapi juga memenuhi unsur-unsur kemampuan dalam bertanggung jawab.

Ketika ingin merumuskan suatu hukum atau mereformulasikan norma hukum menjadi perbuatan pidana di dalamnya terdapat unsur melawan hukum, di mana adanya perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang sudah ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Memahami kembali konteks dari Pasal 55 KUHP ayat 1 point 1 yang berisikan bahwa :

1. Yang melakukan

2. Yang menyuruh melakukan
3. Yang turut serta melakukan
4. Yang sengaja melakukan

Teori kebijakan kriminal ini bisa dijadikan sebagai usaha dalam menanggulangi kejahatan serta perlindungan masyarakat sekitar. Adanya problematika kawin kontrak ini dalam pembentukan penerapan kriminal yang berhubungan dengan penelitian ini yakni *law making process*, di mana terjadinya kekosongan hukum dan perlu untuk membuat ketentuan hukum sebagai pengisi kekosongan hukum.

Adanya kekosongan hukum tersebut perlunya untuk merumuskan perbuatan kawin kontrak sebagai tindak pidana perdagangan orang. Maka, penulis berupaya untuk mengkritisi Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 1 Ayat (1).

• **Pasal 1 Ayat (1)**

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Secara praktek kawin kontrak sering kali melibatkan unsur-unsur perdagangan orang dengan adanya eksploitasi seksual yang dieksplorasi dalam konteks hubungan “perkawinan” yang bersifat sementara atau durasi waktu tertentu dan terdapat peran perantara atau calo sebagai pihak yang aktif dalam merekrut atau

menampung perempuan untuk memperdagangkan mereka dengan tujuan kawin kontrak.

Maka, dengan menambahkan frasa yang spesifik mengenai kawin kontrak, untuk menghilangkan celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku, untuk itu penulis menyarankan rumusan pada pasal 1 ayat (1) seperti berikut ini:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, perkawinan dengan kesepakatan sementara atau perkawinan kontrak, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana bisa terjadi apabila ada sebelumnya sudah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. sebagaimana di dalam perundangan telah dijelaskan bahwa ada atau tidak adanya suatu pidana yang diatur dalam perundang-undangan yang ditafsirkan bahwa tidak adanya pertanggungjawaban pidana tanpa ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.

Hal lain yang harus diperhatikan untuk merumuskan suatu perbuatan sebagai suatu perbuatan pidana adalah adanya unsur melawan hukum. Maksud dari unsur melawan hukum ini adalah apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat.

Reformulasi kawin kontrak sebagai bentuk perdagangan orang akan memperjelas status hukum terhadap korban yang terjebak dalam praktik ini. Dalam praktik kawin kontrak yang tidak jelas posisinya dalam hukum, yang seringkali banyak pihak yang memanfaatkan celah hukum untuk mengeksploitasi. Adanya kepastian hukum yang dihadirkan dapat menjadi pencegah yang efektif karena pelaku mengetahui dengan pasti bahwa perbuatannya akan dikenakan sanksi.

Selain itu, hal ini sejalan dengan teori kebijakan kriminal dengan tujuan untuk mencegah serta menanggulangi praktik kawin kontrak sebagai tindak pidana perdagangan orang, karena secara praktik kawin kontrak ini sering disamakan sebagai pernikahan sah tetapi dilakukan dengan batas waktu tertentu, yang pada kenyataannya hanya menjadi jenis baru dari eksploitasi seksual dan ekonomi. Maka, diperlukan kebijakan kriminal yang untuk mencegah dan menanggulangi praktik ini dengan cara pendekatan penal dan non-penal.

Kebijakan penal yang dapat dilakukan dengan menindak perbuatan kawin kontrak yang berujung pada perdagangan orang, dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus melindungi korban.

Kemudian, kebijakan non-penal yang dapat dilakukan dalam praktik kawin kontrak dengan tujuan untuk mencegah terjadinya praktik kawin kontrak melalui: Penyuluhan hukum yang dilakukan secara masif di daerah-daerah yang rawan terjadi kawin kontrak, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau dekat dengan kawasan wisata yang sering menjadi lokasi praktik ini. Selain itu, melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena faktor ekonomi seringkali menjadi pendorong utama seseorang terjebak dalam kawin kontrak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian serta analisis diatas yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa syarat perkawinan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing pasangan. Dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan tidak akan diakui secara hukum jika tidak dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Dalam hal ini, ketentuan agama tidak hanya mencakup pemenuhan syarat-syarat tertentu, seperti adanya dua calon pengantin, persetujuan orang tua, pembayaran mahar, dan lain sebagainya, tetapi juga bertujuan untuk mencapai tujuan utama perkawinan, yaitu menciptakan kebahagiaan bagi pasangan yang beragama melalui pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Namun, dalam praktiknya banyak ditemui perkawinan dilakukan bukan berdasarkan tujuan tersebut, melainkan hanya sebagai pilihan untuk mendapatkan keuntungan yang disebut dengan kawin kontrak. Tidak adanya regulasi yang mengatur secara eksplisit perbuatan dari kawin kontrak, praktik ini terus berlangsung, dan melibatkan pihak-pihak yang memanfaatkan celah hukum.

Adanya korelasi positif antara kawin kontrak dengan tindak pidana perdagangan orang: **Pertama**, dalam berkontrak untuk melakukan hubungan seksual, adanya peran perantara atau calo yang berperan aktif dalam merekrut, menampung dan mengatur transaksi antara pihak laki-laki dan perempuan dan terjadinya hubungan seksual antara wanita dan laki-laki tanpa adanya suatu hubungan pernikahan yang sah. **Kedua**, memiliki tujuan yang sama antara keduanya hal tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan secara materiil maupun immateriil sebagai imbalan dan hanya untuk pemuas nafsu belaka.

Dengan adanya kepastian hukum yang dihadirkan dapat menjadi pencegah yang efektif. Maka, rumusan perbuatan kawin kontrak yang ditawarkan oleh penulis dengan menambahkan frasa “**perkawinan dengan kesepakatan sementara atau perkawinan kontrak**” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai berikut: “*Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, **perkawinan dengan kesepakatan sementara atau perkawinan kontrak**, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.*”

Selain melakukan kebijakan kriminal dengan pendekatan penal, perlu juga dengan pendekatan non penal dengan cara memberikan penyuluhan hukum yang dilakukan secara masif di daerah-daerah yang rawan terjadi kawin kontrak, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau dekat dengan kawasan wisata yang sering menjadi lokasi praktik ini, dan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

SARAN

Terdapat beberapa hal yang mendasari urgensi dari mereformulasi perbuatan kawin kontrak yang berdasarkan pada penelitian ini, maka sudah seharusnya kriminalisasi tersebut direalisasikan dalam bentuk kebijakan hukum pidana berupa ketentuan pidana yang berlaku secara nasional. Untuk DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) perlunya untuk melakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Ana Wahyuningtyas, and Astika Nurul Hidayah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Kawin Kontrak Ditinjau Dari Hukum Islam." *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 2 (2023): 52–60. <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i1.11676>.

Cucu Solihah, and Henny Nuraeny. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Tora: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 1 (2022): 88–103. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.91>.

Djuniarso, Ferdiansyah. Nurwati dan R. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Kawin Kontrak Di Cisarua Kabupaten Bogor Dikaji Menurut Undang Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Karimah Tauhid* 3, no. 2 (2024): 12981–99.

Hariati, Sri. "Kawin Kontrak Menurut Agama Islam , Hukum Dan Realita Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum Jatiswara*, 2017, 93–102.

Hriyanto, Dididk dan Maulia Figo Arian Difa. "Komunikasi Opinion Leader Dalam Komodifikasi Kawin Kontrak Di Kampung Nikah Siri Di Pasuruan." *Kanal: Jurnal Ilmu Komunika* 10, no. 1 (2021): 28–33.

Husna, Basmah Al. "Dinamika Sosial Kampung Arab: Studi Tentang Pola Jaringan Pelaku Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Cisarua Bogor." *Journal of Islamic Community Development* 2, no. 2 (2022): 15–24.

Mimi Suhayati. "Fenomena Kawin Kontrak Di Puncak Bogor: Ditinjau Dari Theory Iceberg Analysis." *Kampret Journal* 2, no. 3 (2023): 85–93. <https://plus62.isha.or.id/index.php/kampret/article/view/115>.

Rizky, Febrianto. "Tinjauan Yuridis Terkait Kawin Kontrak Dalam Hukum Perdata

Dan Norma Yang Berlaku.” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023): 332–39.

Sari, Yuliana Indah. “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Praktik Kawin Kontrak Di Kawasan Bukit Cipendawa, Cianjur Jawa Barat.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 73–87.

Ulfatul Zahra, Muslim, Egi Maulidia, Irfansyah Siregar. “Dampak Sosial & Hukum Pernikahan Kontrak Dalam Islam.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 27–32.

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2008.

M. Ali Zaidan. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Mokhammad Najih. *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Cetakan Pe. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

———. *Penulisan Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2007).

Undang-Undang Tahun 1874 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) (1874).

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

Website

“Badan Pusat Statistika Bogor,” n.d. <https://bogorkota.bps.go.id/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Kata Kriminalisasi,” 2024. <https://kbbi.web.id/kriminalisasi>.

